

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai dasar Negara sebagai ideologi yang harus dipedomi bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita cita proklamasi kemerdekaan. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari cita cita hidup bangsa. Dengan pancasila perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian.¹

¹ Wendy anugrah oktavian, "*Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilainilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa*", *bhineka tunggal ika*, vo 5, No 2, (November 2018).

Dalam masyarakat demokrasi, keadilan sudah menjadi kewajiban. Dimana keadilan merupakan suatu elemen yang penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan.² Karena penegakan hukum saja tidaklah cukup tanpa tegaknya keadilan karena tegaknya keadilan itu diperlukan guna kestabilan hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Tiap sesuatu yang melukai keadilan terhadap sebagian dari masyarakat bisa mengakibatkan rusaknya kestabilan bagi masyarakat keseluruhan, sebab rasa keadilan adalah unsur fitrah kelahiran seorang sebagai manusia.³

Hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus dapat ditegakkan dengan begitu hukum harus diterima sebagai salah satu bagian dari system nilai kemasyarakatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat itu semua merupakan usaha

² Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994). h.77

³ M. Rais Ahmad, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*, Vol 1, Nomor 2, (Desember 2013), h.144

dalam penegakkan atau pemberantasan dalam pelanggaran hukum.⁴

Dalam penegakkan hukum harus mewujudkan keadilan, karena dengan menegakkan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. dengan begitu hukum dapat ditegakkan sangat diperlukan pemahaman dan pencerahan dalam membuat keputusan karena sesungguhnya hukum itu tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan, sehingga ketika memilih sebuah keputusan harus dalam sikap dan perilaku yang berkeadilan.⁵

Keadilan mencakup segala bidang kehidupan yang artinya setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya. Baik kesempatan menikmati keadilan dibidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan tidak ada alasan apapun untuk menerapkan perlakuan yang berbeda, baik dalam hal status,

⁴ Paristiyanti Nurwardani,"*buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan kewargaraan*". (Jakarta: Ristedikti. 2016) h.6

⁵Paristiyanti Nurwardani,"*buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan kewargaraan*"....h.7

kedudukan, golongan, keyakinan, ras, karena tidak berhak untuk bertindak deskriminatif.⁶

Dalam mewujudkan keadilan dalam berbagai bidang tersebut diperlukan adanya kekuasaan atau pemerintah. Hal ini karena pemerintah atau penguasa yang mengontrol jalannya keadilan di masyarakat. Control dari penguasa ini diperlukan karena terkadang manusia tidak memahami substansi keadilan dan kepentingan, sehingga ketika tidak memahami tentang substansi keadilan orang akan lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada keperluan bersama.

Dalam penegakan hukum harus pula diperhatikan tentang keadilan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu bersifat subjektif, tidak disamaratakan terhadap semua orang . untuk menerima adil kuncinya adalah ikhlas, sedangkan ikhlas itu harus bisa menahan diri atau berlaku sabar, kemudian untuk bisa melakukan kesabaran harus bertawakal.⁷

⁶ Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994). H.138

⁷ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2014). h.5

Keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum, agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan pada moral, karena sebenarnya hukum termasuk moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan norma-norma moral. Hukum yang berupa undang-undang maupun yang dilaksanakan pada lembaga peradilan tidak akan berarti dan tidak akan tercapai rasa keadilan jika meninggalkan prinsip-prinsip moral, baik oleh pembuat undang-undang itu maupun aparat penegak hukum.⁸

Penegakkan hukum yang utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyangga penegakkan hukum. semuanya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan keadilan yaitu menekankan dan menentukan isi

⁸ Agus Santoso, ... h.5

hukum, karena isi hukum memang harus sesuai dengan tujuan yang hendak di capai. Karena kepastian hukum bukan urusan Undang-Undang semata. Melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Apabila kita berbicara mengenai hukum maka harus lebih banyak berbicara mengenai keadilan.⁹

Dalam nilai keadilan di Indonesia khususnya dalam penegakkan hukum mulai berkurang karna keadilan kurang dimengerti arti dan isinya dan mengesampingkan moralitas hukum, dengan demikian juga kurang dilaksanakan. Sehingga masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan masih jauh dari kenyataan.¹⁰ Maka dari uraian diatas yang kemudian penulis tertarik untuk menggali nilai-nilai keadilan dalam penegakkan hukum di indonesia. Dengan begitu penulis membuat penelitian ini yang berjudul “IMPLEMENTASI KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”.

⁹ Yohanes Suhardin, “*Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakkan Hukum*” Volume 21, Nomor 2, (Juni 2009), h.345

¹⁰ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1985) h.22

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah disebutkan. Maka adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum untuk tercapainya rasa keadilan ?
2. Bagaimana asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam mewujudkan keadilan ?
3. Bagaimana Implementasi keadilan oleh lembaga penegak hukum dalam mewujudkan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum agar tercapainya rasa keadilan
2. Untuk mengetahui asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum dalam mewujudkan keadilan
3. Untuk mengetahui Implementasi keadilan oleh lembaga penegak hukum dalam mewujudkan keadilan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal keadilan bagi penegakkan hukum di indonesia.

2. Manfaat praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan gagasan ilmu pengetahuan sebagai khazanah keilmuan yang baik bagi penulis, mahasiswa, nasyarakat. Maupun pemerintah yang menjadi bahan masukan terkait dengan bagaimana menegakkan keadilan dalam penegakkan hukum di Indonesia.

E. Studi Review Skripsi Terdahulu

Dalam studi review skripsi terdahulu, peneliti menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil dan untuk dijadikan sebuah persamaan dan perbedaan, yang meliputi :

Pertama, skripsi karya Abdul Rahman (2017) yang berjudul “*Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di masyarakat desa meranti*”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi keadilan sosial yang ada di desa meranti. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa implementasi keadilan sosial di desa meranti sudah sangat terkondisikan dengan mencerminkan indikator menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Adapun persamaan skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman dengan hasil penelitian penulis adalah satu tema pembahasan mengenai implementasi keadilan. Dan adapun letak perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang implementasi keadilan sosial di desa meranti sedangkan hasil skripsi penulis adalah implementasi keadilan dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Kedua, skripsi karya Haryono (2019), yang berjudul “Penegakkan Hukum Bersasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)” penelitian ini dilakukan untuk menjawab

pertanyaan tentang bagaimana penegakkan hukum berbasis nilai keadilan substantif dan penelitian ini lebih terfokus dalam penegakan hukum yang berkeadilan substantif dengan menyertakan study putusan. serta persamaan dan perbedaan dari kedua prespektif tersebut. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa nilai keadilan dalam penegakkan hukum substantif memiliki keterbatasan dan tidak dapat mewujudkan keadilan substantif. Karena penegakkan hukum dalam prosesnya selalu menggunakan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah, sehingga tidak memperhatikan nilai-nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat. Bahwa dalam penegakkan hukum yang dapat mewujudkan keadilan substantif adalah penegakkan hukum progresif.

Adapun persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudara Haryono dengan hasil penelitian penulis adalah satu tema pembahasan mengenai keadilan dalam penegakkan hukum yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dan adapun letak perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai keadilan dalam penegakkan hukum

yang berbasis nilai keadilan substantif sedangkan dalam hasil penelitian penulis mengenai keadilan dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Ketiga, karya Agus Budi Susilo (2011), yang berjudul “penegakkan hukum yang berkeadilan dalam prespektif hermeneutika hukum: suatu alternative solusi terhadap problematika penegakkan hukum di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penegakkan hukum yang berkeadilan dalam prespektif hermeneutika hukum.

Adapun persamaan skripsi yang di tulis oleh sofiansya dengan hasil penelitian penulis adalah satu tema pembahasan mengenai keadilan sosial yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan letak perbedaannya yaitu skripsi ini membahas penegakkan hukum yang berkeadilan dalam prespektif hermeneutika. Sedangkan hasil penelitian penulis ini yaitu membahas keadilan dalam penegakkan hukum di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum itu dengan sengaja dibentuk (*by designed*) oleh negara. Bukan hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antara manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum, atau juga bukan hukum agama, khususnya agama Islam, yang bersumber dari wahyu tuhan, baik secara langsung maupun melalui para nabi dan rasulnya.¹¹

Konsep mengenai keadilan telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing, dalam konsep adil tersebut dapat diurutkan dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertian dalam bahasa. Dalam Kamus Besar Indonesia keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti yaitu, yang **pertama**, sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. **Kedua**, berpihak

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BBE Media Indonesia, 2007), h.5

kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. **Ketiga**, sepatutnya; tidak sewenang-wenang.¹²

Menurut aristoteles keadilan secara umum dikatakan bahwa seseorang berlaku tidak adil apabila tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*lawabiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi adalah tindakan yang adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Dengan begitu semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap untuk mencapai kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Keadilan sebagai bagian nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.8

bukan merupakan kesrakahan tidak disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Keadilan dalam hal ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum.¹³

Kekuasaan yang telah diberikan kepada Negara supaya menjadi modal bagi Negara dalam mencapai tujuan Negara yang pada hakikatnya adalah tujuan bersama dari masyarakat untuk mencapai kehidupan yang adil dan beradab. Dalam prespektif Negara demokrasi untuk mencapai tujuan Negara diserahkan kepada pemegang kekuasaan sebagai suatu kesatuan penyelenggara Negara. Akan tetapi menurut Lord Acton seseorang yang memegang kekuasaan cenderung korup atau sewenang-wenang. Oleh karena itu, manakala seseorang atau beberapa orang itu diberikan kekuasaan yang mutlak maka cenderung untuk korup dan kesewenang-

¹³ Yunie Herawati, "*Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima*" volume 18, nomor 1, (Januari 2004), h.23

wenangnya (power tends corrupt, absolut power corrupts absolutely).¹⁴

Dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia tak bisa terlepas dari kewajiban melaksanakan hukum. Hal ini terkait dengan pengertian hukum sebagai himpunan petunjuk-petunjuk sebagai perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Tingginya peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi hukum sebagai acuan dalam aplikasi kedaulatan hukum. Dalam penyelenggara pemerintahan sebuah Negara, hukum memegang peranan krusial dalam menjamin penyelenggara Negara yang berkeadilan. Keadilan merupakan ukuran dalam menentukan kesepakatan mengenai kebenaran karena hukum memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur aplikasi keadilan dalam penyelenggara Negara.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), h.105

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakan hukum ini ada tiga (3) hal yang harus diperhatikan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.

1. Asas Kepastian Hukum

Dalam asas kepastian hukum itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang menginginkan dapat ditegakan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana hukuman yang berlaku, dan tidak boleh menyimpang. Karena kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

2. Asas Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi

masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan. Prof. Satipjo Rahardjo juga menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping atau beriringan dengan yang lain-lain, seperti kemanfaatannya. .

3. Keadilan

Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang harus diperhatikan adalah Keadilan. karena hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Tanpa membeda-bedakan siapapun. Dan dalam mencapai keadilan peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat setiap orang,

penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.¹⁵

Dengan begitu Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman untuk hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati. Akan tetapi hukum akan terus tegak berdiri dan berjalan kedepan sebagaimana yang telah ditentukam oleh lembaga yang diakui Negara untuk mengaturnya. Dan memastikan bahwa aturan hukum itu tetap berjalan sebagaimana aturannya. Dengan mewujudkan rasa keadilan dan asas-asas dalam hukum.¹⁶

¹⁵ Teuku Saiful Bahri Johan, *“Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia”*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018). h.95-96

¹⁶ Soerjono soekanto, *“faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum”*, (Jakarta: Rajawali press, 1983). h.20

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, jurnal atau literatur-literatur yang lainnya.

2. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu riset yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif peonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori yang hasilnya lebih menekankan kepada makna dan pemahaman secara mendalam.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa catatan, buku, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami.

¹⁷ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016). h.9

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam peneliti digunakan dalam penelitian ini yaitu Logika Induktif. Logika Induktif adalah menyampaikan data-data yang bersifat khusus sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸

5. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman penulisan yang sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2020

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab untuk memudahkan dan menjadi sistematika dengan uraian berikut :

Bab pertama pendahuluan : dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

¹⁸ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.27

penelitian, manfaat penelitian, studi review skripsi terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua Tinjauan teoritis tentang keadilan : dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian keadilan, jenis-jenis keadilan, teori-teori keadilan.

Bab ketiga penegakkan hukum di Indonesia : dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian penegakan hukum, Lembaga penegakan hukum, Tugas dan Wewenang Lembaga penegakan Hukum, Tujuan Penegakkan Hukum.

Bab keempat penerapan nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum : dalam bab ini menjelaskan mengenai Penegakan hukum yang berkeadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum, implementasi keadilan oleh penegak hukum.

Bab kelima Penutup : dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

